



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 12/G/2014/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ; -----

Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal 20 Januari 2014 didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 20 Januari 2014 di
bawah register Nomor : 12/G/2014/PTUN-JKT., yang diajukan oleh : -----

VELISIA PD SITANGGANG ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/
Pengamat/Pemerhati, beralamat di Jalan Rajawali No. 1,
Ronggurnihuta 22392, Sumatera Utara, selanjutnya
disebut sebagai **PENGUGAT**;

L A W A N

I. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA ;

berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 18, DKI Jakarta
10110, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT I ;

II. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA ;

berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta
12940, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah memohon
pembatalan dan pencabutan terhadap keputusan Tergugat I yaitu : -----

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 31

Tahun 2013 khususnya tentang Ketentuan dan Tata Cara Penggunaan Tenaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Asing dan Pengembangan Tenaga Kerja Indonesia Pada Kegiatan Usaha

Minyak dan Gas Bumi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 62 (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Ketua Pengadilan dalam Rapat Permusyawaratan berwenang menetapkan bahwa gugatan tidak diterima atau tidak berdasar dalam hal dipenuhi ketentuan-ketentuan : -----

- Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan ; -----
- Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh Penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan ; -----
- Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak ; -----
- Apa yang dituntut dalam gugatan sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ; -----
- Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 62 (1) tersebut adalah bersifat alternatif oleh karena itu, apakah gugatan Penggugat termasuk dalam ketentuan tersebut ; ---

Menimbang, bahwa guna memperoleh kejelasan mengenai keadaan-keadaan yang diungkapkan Penggugat dalam gugatannya, maka Pengadilan telah memanggil pihak Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk hadir dalam acara *Dismissal Proses*, dimana hadir Penggugat Prinsipal dan tanpa dihadiri Pihak Tergugat I dan Tergugat II ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menyatakan objek gugatan dalam perkara ini adalah Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengembangan Tenaga Kerja Indonesia Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi

yang dibuat Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; --

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili obyek gugatan berupa Keputusan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa yang merupakan obyek gugatan berupa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Suatu Penetapan tertulis ; -----
2. Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara ; -----
3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara ; -----
4. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku ; -----
5. Bersifat konkrit, individual dan final ; -----
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; -----

Menimbang, bahwa yang perlu dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah obyek gugatan *a quo* memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara, khususnya bersifat individual ? ; -----

Menimbang, bahwa pengertian individual berdasarkan Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya keputusan tentang pembuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa menurut Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta obyek gugatan *a quo* tidak ditujukan kepada alamat seseorang tertentu karena Peraturan Menteri berlaku secara umum, oleh karenanya obyek gugatan *a quo* tidak memenuhi unsur individual, dengan demikian obyek gugatan *a quo* tidak memenuhi unsur Keputusan TUN

Halaman 3 dari 5 Halaman Penetapan No. 12/G/2014/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena obyek gugatan tidak memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut tidak mempunyai kewenangan mengadili obyek gugatan *a quo*, dengan demikian pokok gugatan Penggugat nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf a UU Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima dan kepada Penggugat juga diwajibkan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini, yang besarnya akan ditentukan pada amar di bawah ini ; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ; -----

----- M E N E T A P K A N -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Nomor : 12/G/2014/PTUN.JKT karena pokok gugatan nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;-----
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan pada hari: Selasa, tanggal 18

Februari 2014 oleh kami : **HENDRO PUSPITO, SH., M.Hum** selaku Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Pengadilan tersebut dengan dibantu oleh **DIDI SUNARDI, S.H., M.H**, Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II ataupun Kuasanya.

WAKIL PANITERA

KETUA,

DIDI SUNARDI, S.H, M.H

HENDRO PUSPITO, S.H,M.Hum

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	100.000,00
4. Materai	Rp	6.000,00
5. Redaksi	Rp	5.000,00

		Rp 191.000,00

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).